

RENCANA STRATEGIS

2019-2024

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, serta berbekal semangat pengabdian yang tulus kepada masyarakat, maka Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung ini disusun dengan berdasarkan pada pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Provinsi Lampung di tingkat nasional.

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Provinsi Lampung.

Semoga Dokumen Renstra Balitbangda ini dapat meningkatkan akuntabilitas, dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah serta mencapai tujuan organisasi.

Bandar Lampung, 2019



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isiii
BAB I PENHADULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	3
Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
Tugas dan Fungsi Dan struktur Organisasi	6
Sumber Daya	13
Kinerja Pelayanan	17
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	22
Telaahan Visi, Misi, dan Program Prov. Lampung	25
Telaah Renstra K/L dan Renstra Kementerian Ristek Dikti/Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri	28
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi.....	29
Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
Tujuan	34
Sasaran	35
BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
BAB VIII PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perencanaan dalam suatu kegiatan adalah pondasi penting sebagai acuan dalam upaya mencapai tujuan. Hal ini juga berlaku dalam merencanakan kegiatan pada Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya, bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Selain itu kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana strategis untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (2). Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3). Selanjutnya penyusunan rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4); Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 diatas, memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Balitbangda merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh Balitbangda Provinsi Lampung adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek, antara lain; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Pemerintahan; Ekonomi Pembangunan; Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; serta Sumberdaya Alam.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai perumusan kebijakan pembangunan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian. Tujuan penyusunan renstra Balitbangda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan program pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Lampung.
2. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target pada RPJMD 2019-2024.
3. Menjadi acuan penyusunan Rencana induk dan Rencana Kerja Tahunan Kelitbangan.
4. Mengidentifikasi isu-isu strategis dalam merumuskan rencana kerja kelitbangan.

1.4. Sitematika Penulisan

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaihan penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan startegi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Lampung lima tahun mendatang.

BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KINERJA**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Balitbangda Provinsi Lampung ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja perangkat daerah Provinsi Lampung. Badan penelitian dan pengembangan daerah memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di bawah ini.

Balitbangda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangda yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang riset dan inovasi yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, penginvensian, penginovasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Balitbangda, serta fasilitasi lembaga riset dan inovasi daerah Kabupaten/Kota.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan

inovasi daerah di Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta fasilitasi penyiapan dan pelaksanaan kerjasama riset.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai tugas melaksanakan, membina, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Balitbangda Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi;
2. Pelaksanaan kelitbangaan pemerintah provinsi;
3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan riset dan inovasi;
5. Pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga riset dalam/ luar negeri, kementerian/non kemnterian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Pelaksanaan pembinaan kepada perangkat daerah pelaksana riset dan inovasi;
7. Pempublikasian hasil-hasil kelitbangaan kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal riset, buletin, dan pusat informasi riset dan inovasi;
8. Pelaksanaan tersusunnya kebijakan dan/atau regulasi berbasis hasil riset dan inovasi di provinsi;
9. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta penguatan kapasitas peneliti dan perekayasa di daerah;
10. Pelaksanaan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi serta edukasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah;

11. Mengeluarkan rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang berwenang;
12. Meminta laporan atas hasil riset yang dilaksanakan oleh warga negara asing di daerah;
13. Perumusan hasil akhir riset dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur dan perangkat daerah provinsi;
14. Pelaksanaan administrasi riset dan inovasi;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian hasil riset dan inovasi pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan inovasi dan kebijakan strategis daerah;
2. Perumusan hasil akhir riset dan inovasi dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur;
3. Penguatan revitalisasi kelembagaan riset dan inovasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti di daerah;
4. Pelaksanaan pembangunan sinergitas, koordinasi dan kejasama dengan lembaga riset dalam/luar negeri, kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
5. Menyiapkan data riset dan inovasi;
6. Pelaksanaan dokumentasi, diseminasi, publikasi dan difusi hasil-hasil riset dan inovasi kepada instansi terkait dan masyarakat melalui jurnal penelitian, bulletin, website atau pusat informasi riset dan inovasi;
7. Melaksanakan tugas kesekretariatan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Pengelolaan administrasi dan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
5. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, kegiatan dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;

2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
4. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama;
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan sinergitas, koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset dalam/luar negeri, lembaga kementerian/non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga pendidikan tinggi, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
6. Melaksanakan fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pakar dan tenaga ahli lainnya;
7. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai fungsi:


1. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan riset dan inovasi daerah di Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Penyiapan bahan publikasi, diseminasi dan difusi IPTEK serta hasil-hasil riset dan inovasi;
7. Penyiapan bahan pengelolaan hasil-hasil riset;
8. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rekomendasi, kebijakan teknis, program, dan anggaran kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan, strategi, dan penerapan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;;
3. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;;
4. Penyiapan bahan rancangan rekomendasi dan kebijakan terkait, jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi daerah di Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah;
6. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Kedudukan,Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja perangkat daerah Provinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki struktur organisasi sebagai berikut

SOTK BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG



Susunan Organisasi Balitbangda, terdiri dari:

- Kepala Badan
- Sekretaris, membawahi:
 - 1) Kasubbag Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kasubbag Bagian Keuangan dan aset
 - 3) Kasubbag Bagian Perencanaan;

- c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1) Kasubbid Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - 2) Kasubbid Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3) Kasubbid Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan.
- d. Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kerjasama, membawahi:
 - 1) Kasubbid Bidang Ekonomi dan Pengembangan Fisik wilayah;
 - 2) Kasubbid Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Kasubbid Bidang Kerjasama Riset.
- e. Kepala Bidang Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, membawahi:
 - 1) Kasubbid Teknologi Terapan;
 - 2) Kasubbid Data, Diseminasi dan Publikasi kelitbangan; dan
 - 3) Kasubbid Peneglolaan Hasil Riset.
- f. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah, membawahi;
 - 1) Kasubbid Inovasi Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana;
 - 2) Kasubbid Inovasi Infrastruktur dan Kemitraan Industri;
 - 3) Kasubbid Kebijakan Strategis dan Sistem Inovasi Daerah
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Jabatan Fungsional. Telah ada 5 orang Pejabat Fungsional Peneliti

2.2. SUMBER DAYA

a. Kepegawaian

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung memiliki 21 Jabatan Struktural, yaitu terdiri dari :

- 1. Satu orang Kepala, eselon IIa
- 2. Satu orang Sekretaris, eselon IIIa
- 3. Empat orang Kepala Bidang, eselon III a
- 4. Lima Belas orang Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang, eselon IV a

Berikut adalah data pegawai Balitbangda Provinsi Lampung berdasarkan tingkat Pendidikan dan golongan :

Tabel 2.1

Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S 3	2
2	S 2	23
3	S 1	50
4	Diploma III	3
5	SMA	6
	JUMLAH	84

Sumber : Simpedu Balitbangda Provinsi Lampung ;September 2019


Tabel 2.2

Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV/d	1
2	IV/c	1
2	IV/b	4
3	IV/a	8
4	III/d	27
5	III/c	28
6	III/b	9
7	III/a	3
8	II/c	3
	JUMLAH	84

Sumber : Simpedu Balitbangda Provinsi Lampung ;September 2019

Grafik 1.
Sumber Daya Aparatur Balitbangda berdasarkan Golongan



Berdasarkan jenjang kepangkatan, proporsi terbesar pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung berada pada golongan III, sehingga sebagian besar pegawai berada pada level middle management. Distribusi pegawai dengan pola ini menyebabkan tidak terjadinya bentuk ideal dalam piramida manajemen pegawai. Akibat dari bentuk piramida manajemen pegawai yang menggelembung di tengah adalah bahwa staf dengan level middle management akan menanggung beban kerja yang merupakan tugas dari top management, dan pada saat yang sama juga harus melaksanakan tugas untuk kegiatan yang bersifat lower management. Tekanan dan beban kerja dari atas dan bawah ini akan mengakibatkan kinerja pada level middle management menjadi tidak optimal. Dengan kondisi ini, maka ke depan perlu dilakukan restrukturisasi pegawai sehingga dapat mengarah untuk mendekati bentuk piramida.

Aspek lain dari sumberdaya Aparatur adalah berkaitan dengan kualitas, baik dalam pengertian skill individu maupun dalam pengertian tingkat pendidikan. Secara umum aparatur di Balitbangda Provinsi Lampung telah memiliki kemampuan dasar yang baik, namun sebagai sebuah institusi peningkatan kompetensi harus selalu dilakukan. Dengan demikian ke depan masih sangat relevan untuk mengikutsertakan pegawai yang ada dalam diklat-diklat teknis dan

fungsional, contohnya untuk fungsional peneliti dan juga perekayasa yang sampai dengan saat ini belum ada di Balitbangda.

b. Anggaran

Biaya penyelenggaraan tugas dan fungsi kelitbangda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber-sumber anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.1

Alokasi Anggaran Balitbangda Provinsi Lampung 2015-2019

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket.
2015	Belanja Tidak Langsung	0	0	0	
	Belanja Langsung	7.600.000.000	7.154.717.001	94,14	
	Total Belanja	7.600.000.000	7.154.717.001	94,14	
2016	Belanja Tidak Langsung	5.264.000.000	5.235.071.732	99,045	
	Belanja Langsung	5.560.000.000	5.539.799.465	96,40	
	Total Belanja	10.824.000.000	10.594.871.197	97,88	
2017	Belanja Tidak Langsung	6.924.075.424	6.190.683.667	89,41	
	Belanja Langsung	6.204.000.000	6.077.333.695	97,96	
	Total Belanja	13.128.075.424	12.268.017.362	93,45	
2018	Belanja Tidak Langsung	15.071.156.000	14.887.186.584	98,78	
	Belanja Langsung	12.363.045.000	11.509.035.215	93,09	
	Total Belanja	27.434.201.000	26.396.221.799	96,22	
2019	Belanja Tidak lansung	8.862.845.820	8.516.460.094	96,09	
	Belanja Langsung	4.284.496.858	4.431.144.416	97,59	
	Total Belanja	13.147.342.678	12.697.604.510	96,58	
Tingkat Penyerapan Anggaran (%) 2015-2019				94,75	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2015-2019

c. Sarana Pendukung

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Balitbangda Provinsi Lampung dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung meliputi :

- a) 2 Buah Gedung : - 1 Gedung 2 lantai
 - 1 Gedung 1 lantai yang cukup representatif
- b) Ruang rapat yang cukup representatif 1 ruang (kapasitas 50 Orang- 70 orang)
- c) Alat-alat angkutan yaitu : 2 unit kendaraan roda 4, 1 unit kendaraan roda 2
- d) Meubeler (Meja, Kursi, Lemari)
- e) Laptop dan Note book
- f) Komputer PC dan printer
- g) Proyektor, dll

2.3. KINERJA PELAYANAN

Balitbangda Provinsi Lampung merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan penelitian dan pengembangan daerah. Ada beberapa jenis pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda yaitu :

- 1) Pelayanan administrasi
- 2) Pelaksana teknis penelitian dan pengembangan
- 3) Koordinator pelaku dan lembaga penelitian dan pengembangan
- 4) Koordinator kegiatan penelitian dan pengembangan
- 5) Publikasi hasil riset dan inovasi

Target dan capaian indikator kinerja utama pada Renstra Balitbangda tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (Rumusan Kebijakan)					CAPAIAN					KET
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Jumlah rumusan Kebijakan (policy Paper) pembangunan daerah yang aplikatif	9	9	10	8	5	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Sumber : LPPD AMJ Provinsi Lampung

Berikut ini dapat dilihat hasil kajian yang telah dicapai dalam kurun waktu 2017-2019 yaitu :

NO	HASIL KAJIAN	TAHUN
1	Kajian plasma nutfah terbaru/valid dan data sumber daya genetik	2017
2	kajian pengembangan taman herbal Provinsi Lampung	
3	Kajian Pengelolaan wilayah pesisir	
4	Kajian efektivitas implementasi peraturan kebijakan daerah	
5	Kajian keluarga sehat untuk menurunkan angka mortalitas bayi, balita dan ibu	
6	Kajian kompetensi perangkat dan sumberdaya dalam rangka mendukung	
7	Kajian Hilirisasi ubi kayu	
8	Kajian peningkatan daya saing	
9	Kajian pengembangan dan penelitian hasil riset	
10	Penguatan Jaringan penelitian (Jarlit) pendidikan Provinsi Lampung	2018
11	Updating Roadmap SiDa	
12	Penelitian dan pengembangan penerapan IPTEK dan Inovasi daerah	
13	Penelitian dan pengembangan ekonomi pembangunan	
14	Penelitian dan pengembangan keuangan, asset dan kerjasama	
15	Penelitian dan pengembangan kemasyarakatan desa	
16	Kajian karakteristik dan analisis desain kelembagaan kemitraan hulu dan hilir pasokan kuantitas serta kontinuitas air DAS way sekampung	
17	Rencana induk kelitbangda Provinsi Lampung, data induk publikasi kelitbangda	
18	Kajian perkeretaapian	
19	Analisis perumusan dan rekomendasi bidang perekonomian daerah	

NO	KAJIAN	TAHUN
21	Penguatan jaringan penelitian (Jarlit) Pendidikan Provinsi Lampung	2019
22	Penyusunan identifikasi dan pemanfaatan hasil-hasil inovasi daerah	
23	Penelitian Dan pengembangan, penerapan IPTEK dan Inovasi daerah	
24	Kajian implementasi pengembangan Kopi Robusta Lampung Berkelanjutan	
25	Analisis kebijakan penanganan ketimpangan antar daerah	
26	Penyusunan roadmap revitalisasi lada di Provinsi Lampung	
27	Kajian rencana aksi kegiatan hasil riset/inovasi daerah	
28	Kajian kelembagaan pariwisata pada tingkat desa	
29	Kajian revitalisasi kereta api pelabuhan panjang	
30	Perumusan dan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda Provinsi Lampung

Peluang dan Tantangan Balitbangda memiliki peran strategis dalam peningkatan kualitas pembangunan. Balitbangda berperan sejak dalam proses formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai dengan evaluasi. Dengan demikian, efektifitas kegiatan kelitbangda di daerah merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu daerah.

Kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 saat ini telah menciptakan dinamika pembangunan yang tinggi. Banyak daerah di Indonesia dan di negara-negara luar yang telah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dalam menjawab permasalahan warganya, serta pemerintahan yang cerdas (smart goverment) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kondisi ini tentu menjadi peluang bagi pemerintahan pada semua jenjang untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan hasil inovasi dan teknologi secara optimal.

Kinerja pemerintahan sangat ditentukan kemampuannya dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dan memanfaatkan teknologi yang ada secara optimal. Ketertinggalan pemerintahan dalam hal ini akan membuat roda pemerintahan dan pembangunan berjalan lambat, sehingga kemajuan akan sulit dicapai. Oleh karena itu, keberadaan lembaga kelitbangda di daerah penting dan strategis untuk diperkuat dan ditingkatkan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar lebih berkualitas.

Optimalisasi program dan kegiatan pembangunan juga sangat dipengaruhi kualitas koordinasi dan sinergi antara organisasi perangkat daerah maupun lembaga-lembaga di luar pemerintahan. Kebutuhan akan kerja sama ini menempatkan Balitbangda Provinsi Lampung sebagai koordinator, mediator, dan fasilitator dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pemerintahan melalui kegiatan kelitbangda serta memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih relevan dengan kebutuhan dan permasalahan nyata.

Peluang Balitbangda dalam merumuskan kebijakan strategis terkait kelitbangda sekaligus manajemen kelitbangda antara lain :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak terbatas pada penyediaan rekomendasi kebijakan berdasarkan kaidah keilmiahian, tetapi juga sebagai inisiator dan menyediakan alternatif kebijakan yang implementatif untuk memberikan solusi permasalahan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh inspektorat dan BPK guna mendorong peningkatan akuntabilitas, tertib administrasi dan capaian kinerja Program Kelitbangda/Inovasi Daerah;
4. Adanya kesediaan lembaga atau pihak lain untuk bekerja sama, baik dari aspek kelembagaan, SDM, maupun aspek program kelitbangda lainnya dan inovasi daerah.

Optimalisasi peran Balitbangda dalam pengembangan inovasi daerah membutuhkan koordinasi dan sinergi dengan organisasi perangkat daerahnya lainnya. Berdasarkan posisi dan peran strategis Balitbangda dalam pemerintahan dan pembangunan di daerah, masih ditemui beberapa tantangan, antara lain:

1. Globalisasi telah merasuki langsung sampai ketingkat struktur sosial masyarakat dalam pola kehidupan rumah tangga melalui revolusi teknologi dan informasi (gadget and internet);
2. Perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), transportasi, serta ilmu pengetahuan secara luas merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing daerah;
3. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih berkualitas, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih cepat dan efektif, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan sesuai urusan pemerintahan daerah;
4. Adanya perubahan berbagai regulasi, berimplikasi pada penyesuaian berbagai prioritas program pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah. Hal ini menuntut Balitbangda mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, serta rekomendasi rumusan program dan kegiatan yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud.

Dalam melaksanakan peran dan fungsi strategisnya, Balitbangda Provinsi Lampung tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang masih dihadapi, antara lain :

- terbatasnya Pejabat Fungsional Peneliti, Perekayasa, dan Analisis Kebijakan, untuk mendukung kegiatan kelitbangda di daerah;
- belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangda sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan riset dan inovasi;
- serta belum maksimalnya anggaran pendukung kelitbangda.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung, peranan Balitbangda sangat penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, agar berjalan dengan baik maka perlu didukung sumber daya yang memadai.

Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut di atas terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu :

A. Faktor Internal

1. Kelembagaan litbang belum selesai terbentuk, yaitu Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan.
2. Belum adanya mekanisme penyusunan agenda riset daerah sebagai rencana induk kelitbangan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih perlu dukungan sumber daya aparatur dengan kualifikasi tertentu baik dari segi kuantitas dan kualitas;
4. Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;
5. Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

B. Faktor Eksternal

Berkembangnya demokrasi dan globalisasi mempengaruhi peran pemerintahan, sehingga konsep penelitian dan pengembangan inovasi daerah harus mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan keadaan dan tuntutan kebutuhan (dinamis). Adapun beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kelitbangan diantaranya sebagai berikut :.

1. Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan Inovasi daerah;
2. Sistem dan jaringan kelembagaan litbang inovasi daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;
3. Pelaksanaan penelitian didaerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Lampung;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Balitbangda Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kelembagaan litbang yang belum selesai terbentuk	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terbentuknya majelis pertimbangan, tim pengendali mutu dan tim kelitbangda 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran Balitbangda sesuai dengan tupoksinya. - Belum adanya mekanisme penyusunan agenda riset daerah
2.	Kurangnya kualifikasi SDM teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercukupinya kualitas dan kaunitas SDM bidang teknis dalam mendukung riset dan inovasi. - Belum tercukupinya kebutuhan jabatan fungsional (peneliti dan perekayasa).
3.	Kurang termanfaatkannya hasil penelitian/kajian	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan hasil penelitian/kajian belum menjadi kebijakan daerah secara menyeluruh 	<ul style="list-style-type: none"> - Lemahnya dukungan lembaga terkait/OPD dalam implementasi hasil-hasil penelitian/kajian kelitbangda. - Belum optimalnya distribusi data bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM PROVINSI LAMPUNG

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, adalah :

"Rakyat Lampung Berjaya"

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "*subyek utama*" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tenram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan

meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, sebagai berikut :

- a. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman Dan damai.
- b. Misi-2 : Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
- d. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

- e. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019- 2024 tersebut ditetapkan 7 (Tujuh) Prioritas Pembangunan, yaitu :

1. Kehidupan Religius dan berbudaya
2. Reformasi Birokrasi
3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi
5. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pemerataan)
6. Peningkatan nilai tambah pertanian untuk penanggulangan kemiskinan
7. Pembangunan Berkelanjutan

Dari keenam Misi tersebut, tugas pokok dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung terkait pada Misi kedua, yaitu Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Dalam upaya mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Lampung, Balitbangda Provinsi Lampung sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan serta mengkoordinasikan dalam mendukung semua Misi Gubernur Lampung.

Berdasarkan dokumen RPJMD, sasaran pembangunan yang menjadi acuan pencapaian sasaran strategis Renstra Balitbangda yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM
2. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan penelitian
3. Meningkatkan kapasitas dan kapasitas sumber daya IPTEK untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah
4. Meningkatkan produktivitas litbang daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi

5. Meningkatnya pendayagunaan IPTEK daerah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kementrian Ristek Dikti/Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan Nasional dan Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Badan Penelitian Pembangunan perlu diselaraskan dengan pencapaian sasaran Program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra-KL, terdapat 2 (dua) kementerian yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Badan Penelitian Pengembangan) dan Kementerian Riset dan Tekhnologi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Badan Litbang menyelenggarakan fungsi keitbangunan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Litbang tidak hanya memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan kelitbangunan dalam menghasilkan berbagai rumusan dan rekomendasi kebijakan lingkup pemerintahan, namun juga diharapkan mampu memfasilitasi inovasi daerah, serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah. Aspek Inovasi Daerah Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada :

1. Keterpaduan peran antar lembaga dan teknologi dalam inovasi daerah;
2. Penguatan kebijakan/regulasi inovasi daerah;

3. Penguatan daya saing daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Peran lembaga masyarakat dalam pelaksanaan inovasi daerah;
5. Percepatan pengarustamaan inovasi dalam kebijakan pembangunan daerah;
6. Pengembangan inovasi berdasarkan potensi dan karakteristik daerah.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat ke provinsi melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampug Tahun 2009-2029 menjadi salah satu dokumen yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung (RTRWP) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung. RTRWP diselenggarakan berdasarkan atas :

- a. Pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan;
- b. Kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; dan
- c. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

RTRWP merupakan matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai penyelaras kebijakan penataan

ruang nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah. Kedudukan RTRW adalah sebagai pedoman dalam:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Selain RTRWP, dokumen lain yang juga ditelaah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Keselarasan tugas dan fungsi Balitbangda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Lampung yaitu mewujudkan tata

ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Masyarakat Lampung yang berjaya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang.

Berangkat dari uraian diatas, penyusunan Resntra Balitbangda Provinsi Lampung tahun 2019-2024 telah mengacu kepada RTRW dan KLHS sebagaimana yang telah diamanatkan.

3.5. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan kajian atas permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut, serta telaahan Visi, Misi, dan Program Provinsi Lampung, maka berikut isu-isu strategis Balitbangda Provinsi Lampung :

1. Membentuk kelembagaan litbang yaitu Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan;
2. Penyusunan agenda riset sesuai kebutuhan dan kebijakan strategis daerah;
3. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM sesuai bidang keilmuannya untuk mendukung pelaksanaan tugas;
4. Melakukan indentifikasi kebutuhan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa serta fungsional pelaksana lainnya;
5. Menetukan strategi diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
6. Meningkatkan dukungan sarana prasarana yang sesuai standar kebutuhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokoknya yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan di bidang kelitbangda yaitu penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan daerah berdasarkan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Balitbangda Provinsi Lampung memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Misi ke-2 tersebut memiliki Tujuan yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu *Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi*. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
Yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda

Visi (RPJMD) :		RAKYAT LAMPUNG BERJAYA							
Misi ke- 2 (RPJMD) :		Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik							
TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN / SASARAN PADA TAHUN					2024	
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B		

Berangkat dari penjabaran diatas dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Rencana Strategis, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

Selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut :

"Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset"

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung tersebut akan dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, memiliki makna sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berbasis Riset menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Penelitian dan Pengembangan yang merupakan tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung No. 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang dibidang penelitian dan pengembangan

Efektif: mangkus/berhasil guna, untuk menggambarkan kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah.

Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan itulah, mutlak hadirnya spirit ilahiah selain mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan tugas, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.

B. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a) Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- c) Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- d) Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART-C)

Mengacu dengan hal tersebut, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung adalah '**Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah**'.

Tujuan ini merupakan perwujudan dari tugas pokok dan fungsi utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung khususnya dalam memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur. Sehingga dalam penentuan keputusan dan kebijakan daerah akan berdasarkan hasil riset pengetahuan dan data yang sudah teruji. Kualitas kebijakan berkaitan erat dengan dukungan penguatan berdasarkan hasil kajian dan riset, sehingga meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang mendukung akuntabilitas kinerja birokrasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
Jangka Menengah Bapenda Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	IDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN / SASARAN PADA TAHUN (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang dimanfaatkan	86	88	90	91	92

Sumber Balitbangda 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada, maka disusun target-target tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam bab sebelumnya. Untuk mendukung tujuan tersebut maka perlu ditentukan strategi dan arah kebijakan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban Balitbangda sesuai RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024. Adapun strategi dan arah kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Balitbangda Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAHKEBIJAKAN
			1
Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah yang berbasis riset dan inovasi	Meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	1. Penguatan kelembagaan Balitbangda sesuai Permendagri 17/2016 dan UU 11/2019 2. Penentuan standar penyusunan agenda riset daerah 3. Penguatan disseminasi hasil-hasil riset dan inovasi	1. Pembentukan Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbang 2. Penyusunan agenda riset sesuai kebutuhan dan kebijakan strategis daerah 3. Menentukan langkah-langkah untuk disseminasi hasil-hasil riset dan inovasi

Sumber Balitbangda 2019

Guna mendukung tema pembangunan yang tercantum pada RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024, berikut ini merupakan rencana kajian yang dilakukan untuk setiap tahun :

Tabel 5.2
Rencana Kajian Balitbangda Provinsi Lampung
Tahun 2019-2024

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI	
		1	2
2020	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan Air Tawar yang bernilai Ekonomis	4
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian Pengelolaan Usaha Pertambangan berdampak kesejahteraan masyarakat 2. Kajian pembentukan kelembagaan dan penyusunan roadmap lada di Provinsi Lampung 3. Kajian pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan tol di Provinsi Lampung	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Kajian pemetaan wilayah rawan konflik di 5 Kabupaten 2. Kajian collaborative government dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah 3. Kajian pembentukan kawasan pendidikan keagamaan di Provinsi Lampung 4. Kajian Jaringan penelitian pendidikan Provinsi Lampung 5. Rekomendasi kebijakan tentang inovasi daerah	
	Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	1. Kajian penilaian penyerapan carbon pada hutan di Provinsi Lampung 2. Kajian audit kualitas air limbah di perusahaan 3. Kajian perlintasan tidak sebidang jalur kereta api di Provinsi Lampung 4. Collaborative government dalam mendukung kartu petani Berjaya (peneliti mandiri) 5. Kajian implementasi pengembangan kopi berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu di tingkat koperasi produsen (peneliti mandiri) 6. Kajian kesesuaian lahan dengan varietas lada (peneliti mandiri)	
2021	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian potensi hilirisasi pisang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Kajian kesiapan teknologi informasi untuk medukung industry 4.0	

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI	
		1	2
2021	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian kawasan strategis bakauheni 2. Penyusunan blueprint petani maju dan Berjaya 3. Kajian dan evaluasi pengelolaan konektivitas pesisir dan pulau-pulau kecil 4. Kajian peningkatan peran CSR dalam peningkatan pendapatan masyarakat 5. Penyusunan dan evaluasi pengembangan investasi daerah 6. Kajian pemanfaatan limbah untuk energy dan ramah lingkungan	4
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Kajian penguatan kelembagaan desa 2. Kajian smart school mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan 3. Kajian evaluasi kebijakan bidang pendidikan dan SDM	
	Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	1. Kajian kebijakan perencanaan integrasi transportasi antarmoda pembangunan JTTS 2. Kajian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan transportasi publik 3. Kajian kebijakan peningkatan literasi masyarakat Provinsi Lampung 4. Kajian pengembangan kawasan komoditi kopi melalui perencanaan manajemen rantai pasok 5. Kajian pembentukan kawasan Geopark Di Provinsi Lampung	
2022	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian potensi budidaya pelestarian ikan jelabat di Provinsi Lampung	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian peningkatan daya saing petani 2. Kajian pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru 3. Study pengelolaan pasar tradisional berbasis pertanian 4. Kajian pengembangan pariwisata berbasis agro 5. Kajian pengembangan transportasi di kawasan wisata 6. Pengembangan perumahan adat dan kawasan terpadu	

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI	
		1	2
2022	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Potret praktik baik pemerintahan desa di Provinsi Lampung 2. Kajian perencanaan pembangunan sektor pendidikan 3. Kajian evaluasi kebijakan bidang perekonomian/perindustri	4
	Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	1. Kajian dampak jalan tol terhadap perekonomian 2. Kajian perumusan kebijakan bidang penguatan inovasi daerah 3. Kajian jumlah produksi biji kopi yang dikelola koperasi produsen untuk memenuhi kebutuhan kuota ekspor 4. Evaluasi reformasi di birokrasi dan pelayanan public di Provinsi Lampung 5. Kajian interkoneksi moda transportasi di Provinsi Lampung	
2023	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian hilirisasi kelapa sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Pengembangan teknologi untuk mendukung distribusi logistic	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian komoditas unggulan untuk peningkatan pendapatan petani 2. Kajian pengembangan usaha poktan berbasis ekonomi koperasi 3. Kajian penguatan kelembagaan petani untuk kemudahan usaha 4. Kajian strategis perencanaan lumbung ternak dan pangan 5. Penataan kawasan pesisir berbasis ruang darat dan laut terintegrasi 6. Kajian pengembangan permukiman tahan bencana	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Kajian program pembangunan desa 2. Kajian revitalisasi SMK ke dunia kerja 3. Kajian Evaluasi kebijakan bidang pertanian	

TAHUN	PROGRAM	RENCANA KAJIAN/REKOMENDASI	
		1	2
2023	Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	1. Studi rencana dan pedoman/panduan Green Innovation Development (GID) 2. Kajian kebutuhan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berbasis Ekowisata 3. Kajian Implementasi dukungan infrastruktur, transportasi dan perizinan ekspor kopi ke pasar dunia 4. Kajian model inkubator bisnis untuk pengembangan UMKM di Provinsi Lampung	4
2024	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian potensi hilirisasi karet untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Pemanfaatan teknologi dan media untuk pemasaran produk unggulan di Provinsi Lampung	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1. Kajian kawasan ekonomi terpadu dan terintegrasi 2. Kajian pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil 3. Kajian pemberdayaan BUMD strategis dan pengembangan usaha 4. Evaluasi Strategis pelaksanaan tani Berjaya dan rekomendasi berkelanjutan	
	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1. Kajian Smart Village di Provinsi Lampung 2. Kajian kearifan budaya lokal	
	Program penelitian dan pengembangan bidang penguatan inovasi daerah	1. Kajian pengembangan pelabuhan rakyat (PELRA) sebalang 2. Kajian pola pembiayaan dalam hubungan kemitraan pemodal dan pedagang ikan 3. Kajian Pembangunan Kewilayahannya di Provinsi Lampung 4. Kajian pembentuk laga pengelola kawasan agrobisnis hortikultura perikanan dan perkebunan dan kerjinan rakyat berbasis ekowisata	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk meng-implementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran OPD. Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan daerah dan sesuai tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Lampung.

Kegiatan merupakan operasional dari program yang bertolak ukur dan memiliki kinerja yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program-program yang akan dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2019 s.d. 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah
4. Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah
5. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Iptek dan Tekhnologi
6. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian program Balitbangda Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

NO	KEGIATAN
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan Peralatan rumah tangga dan Peralatan Listrik
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO.	KEGIATAN
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Asset perangkat Daerah

NO.	KEGIATAN
1	Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja
2	Penyusunan Capaian Keuangan
3	Penyusunan dokumen perencanaan

VI. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Iptek

NO.	KEGIATAN
1	Penyusunan Data dan Implementasi kelitbangan
2	Kajian data Diseminasi, dan Publikasi di Provinsi Lampung
3	Apresiasi Angurah IPTEK

VII. Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan

NO.	KEGIATAN
1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi
2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3	Kajian dan trekomendasi Bidang Pengembangan fisik Wilayah

VIII. Progam Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya

NO.	KEGIATAN
1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan
2	Kajian dan Rekomendasi Bidang social Budaya dan pemeberdayaan masyarakat
3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian peraturan dan Evaluasi kebijakan

IX. Program Penelitian dan Pengembangan bidang Penguatan Inovasi Daerah

NO.	KEGIATAN
1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Pelayan Publik
2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi InfraStruktur dan sarana prasarana
3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri
4	Peneliti Mandiri

Rincian program, kegiatan serta indikator disajikan dalam Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. (terlampir)

**Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja periode rencana	
						PAGU 2020		PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023		PAGU 2024			
						Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah yang Berbasis Riset	Meningkatnya kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang														
		4.6	Penelitian dan Pengembangan			6,000,000,000		7,093,900,000		7,838,730,000		8,873,215,000		9,813,957,000			
		4.6.2	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah														
		4.6.2.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			6,000,000,000		7,093,900,000		7,838,730,000		8,873,215,000		9,813,957,000			
		4.6.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Layanan Administstrasi Perkantoran	0	1,407,764,500	100 persen	1,577,000,000	100 persen	1,644,000,000	100 persen	1,797,215,000	100 persen	1,831,957,000	100 persen		
		4.6.2.1.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	231,740,000	100 persen	260,000,000	100 persen	275,000,000	100 persen	300,000,000	100 persen	315,000,000	100 persen	100 persen	100 persen
		4.6.2.1.1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	0	189,148,500	100 persen	220,000,000	100 persen	235,000,000	100 persen	251,215,000	100 persen	264,957,000	100 persen	100 persen	100 persen
		4.6.2.1.1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor	0	54,324,800	100 persen	58,000,000	100 persen	62,000,000	100 persen	65,000,000	100 persen	68,000,000	100 persen	100 persen	100 persen
		4.6.2.1.1.4	Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	Layanan Perbaikan Peralatan Kerja	0	-	28 unit		28 unit		28 unit		28 unit		28 unit		28 unit
		4.6.2.1.1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK	0	22,458,900	37 Jenis	28,000,000	40 Jenis	31,000,000	40 Jenis	38,000,000	40 Jenis	40,000,000	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis
		4.6.2.1.1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	0	12,610,200	10 Jenis	16,000,000	10 Jenis	18,000,000	1	25,000,000	8000 Lembar	23,000,000	9000 Lembar	30000 lembar	30000 lembar
		4.6.2.1.1.7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	24 Jenis		25 Jenis		25 Jenis		35,000,000	25 Jenis		25 Jenis	
		4.6.2.1.1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	0	22,906,000	30 Buah	27,000,000	30 Buah	30,000,000	30 Buah	33,000,000	30 Buah	36,000,000	30 Buah	120 buah	
		4.6.2.1.1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	29,520,000	6720 eksp	33,000,000	6800 eksp	37,000,000	6900 eksp	39,000,000	6900 eksp	42,000,000	7000 eksp	7000 eksp	
		4.6.2.1.1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan Minum	0	25,400,000	60 Kali	30,000,000	60 Kali	34,000,000	60 Kali	40,000,000	60 Kali	40,000,000	60 Kali	300 kali	
		4.6.2.1.1.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	0	490,343,000	60 Kali	525,000,000	60 Kali	530,000,000	60 Kali	560,000,000	60 Kali	575,000,000	60 Kali	300 kali	
		4.6.2.1.1.12	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	0	24,255,100	2 orang	30,000,000	2 orang	32,000,000	2 orang	36,000,000	2 orang	38,000,000	2 orang	8 orang	
		4.6.2.1.1.13	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	0	305,058,000	12 orang	350,000,000	12 orang	360,000,000	12 orang	375,000,000	12 orang	390,000,000	12 orang	60 orang	
		4.6.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Ketersediaan Sarpas Kantor	0	319,480,200	100 persen	321,000,000	100 persen	379,730,000	100 persen	374,000,000	100 persen	393,000,000	100 persen	100 persen	
		4.6.2.1.2.2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	137,951,000	30 unit	125,000,000	30 unit	135,000,000	30 unit	145,000,000	30 unit	155,000,000	30 unit	150 unit	
		4.6.2.1.2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	-	2 unit		2 unit		30,730,000	2 unit		2 unit		2 unit	
		4.6.2.1.2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	0	158,579,200	5 unit	170,000,000	5 unit	185,000,000	5 unit	195,000,000	5 unit	200,000,000	5 unit	250 unit	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						PAGU 2020		PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023		PAGU 2024		Kondisi Kinerjai periode re				
						Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
4.6.2.1.2.5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor				Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0	22,950,000	12 unit	26,000,000	12 unit	29,000,000	12 unit	34,000,000	12 unit	38,000,000	12 unit	48 unit				
						4.6.2.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	0	-	100 persen	100 persen	70,000,000	100 persen	130,000,000	100 persen	165,000,000	100 persen	100 persen		
						4.6.2.1.3.1 Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimtek dan Sosialisasi	0	-	5 orang	5 orang	40,000,000	5 orang	40,000,000	5 orang	65,000,000	5 orang	20 orang		
						4.6.2.1.3.2 Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Pemutakhiran ANJAB, Abk, Evaluasi Jabatan	0	-	3 dokumen	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	10,000,000	3 dokumen	15,000,000	3 dokumen	15 Dokumen		
						4.6.2.1.3.3 Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pelayanan Informasi Publik	0	-	100 persen	100 persen	20,000,000	100 persen	20,000,000	100 persen	25,000,000	100 persen	100 Persen		
						4.6.2.1.3.4 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Seragam dan Perlengkapannya	0	-	100 Stel	100 Stel	100 Stel	100 Stel	60,000,000	100 Stel	60,000,000	100 Stel			
						4.6.2.1.4 Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan	0	622,755,300	100 persen	695,900,000	100 persen	710,000,000	100 persen	799,000,000	100 persen	849,000,000	100 persen	100 persen	
						4.6.2.1.4.1 Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	0	20,550,000	7 dokumen	30,000,000	7 dokumen	32,000,000	7 dokumen	34,000,000	7 dokumen	34,000,000	7 dokumen	35 Dokumen	
						4.6.2.1.4.2 Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	0	21,599,300	18 dokumen	26,000,000	18 dokumen	28,000,000	18 dokumen	30,000,000	18 dokumen	30,000,000	18 dokumen	90 Dokumen	
						4.6.2.1.4.3 Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	0	580,606,000	6 dokumen	639,900,000	6 dokumen	650,000,000	6 dokumen	665,000,000	6 dokumen	700,000,000	6 dokumen	30 Dokumen	
						4.6.2.1.4.4 Pengembangan E-Goverment Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi Aplikasi E-Government dan Pameran	0	-	1 Aplikasi dan Pameran		1 Aplikasi dan Pameran	-	1 Aplikasi dan Pameran		50,000,000	1 Aplikasi dan Pameran	85,000,000	1 Aplikasi dan Pameran	5 Aplikasi
						4.6.2.1.4.5 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan pengelolaan Aset	0	-	1 dokumen		1 dokumen	-	1 dokumen		20,000,000	1 dokumen	-	1 dokumen	
						4.6.2.1.16 Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy paper) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0	975,000,000	2 draft	1,205,000,000	2 draft	1,350,000,000	2 draft	1,525,000,000	2 draft	1,750,000,000	2 draft	10 draft kebijakan	
						4.6.2.1.16.1 Penyusunan Data dan Implementasi Kelitbang Provinsi Lampung	Persentase Ketersediaan Data dan Implementasi Kelitbang Provinsi Lampung	0	250,000,000	3 Jurnal	250,000,000	3 Jurnal	300,000,000	3 Jurnal	350,000,000	3 Jurnal	400,000,000	3 Jurnal	15 Jurnal	
						4.6.2.1.16.2 Kajian Data, Diseminasi dan Publikasi di Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0	350,000,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	475,000,000	1 dokumen	550,000,000	1 dokumen	5 Dokumen	
						4.6.2.1.16.3 Kajian Pengelolaan Hasil-Hasil Riset di Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Pengelolaan Hasil-hasil Riset di Provinsi Lampung	0		1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	4 Dokumen	
						4.6.2.1.16.4 Apresiasi anugerah IPTEK	Jumlah Pemenangan Lomba Anugerah IPTEK	0	375,000,000	18 orang	405,000,000	18 orang	450,000,000	18 orang	500,000,000	18 orang	500,000,000	18 orang	90 orang	
						4.6.2.1.16.5 Kajian Teknologi Terapan di Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Kajian Teknologi Terapan di Provinsi Lampung	0	0	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,000,000	1 dokumen	5 Dokumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
						PAGU 2020		PAGU 2021		PAGU 2022		PAGU 2023		PAGU 2024		Kondisi Kinerjapada periode rencana
						Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.6.2.1.17		4.6.2.1.17	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0	950,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,110,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,235,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,400,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,550,000,000	2 draft rumusan kebijakan	10 Draft Kebijakan
		4.6.2.1.17.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil kajian dan Rekomendasi Bidang Ekonomi	0	400,000,000	2 dokumen	465,000,000	2 dokumen	500,000,000	2 dokumen	550,000,000	2 dokumen	600,000,000	2 dokumen	10 Dokumen
		4.6.2.1.17.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	275,000,000	2 dokumen	325,000,000	2 dokumen	360,000,000	2 dokumen	450,000,000	2 dokumen	500,000,000	2 dokumen	10 Dokumen
		4.6.2.1.17.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Fisik Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengembangan Fisik Wilayah	0	275,000,000	1 dokumen	320,000,000	1 dokumen	375,000,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.18	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	0	750,000,000	3 draft rumusan kebijakan	975,000,000	3 draft rumusan kebijakan	1,125,000,000	3 draft rumusan kebijakan	1,275,000,000	3 draft rumusan kebijakan	1,500,000,000	3 draft rumusan kebijakan	15 Draft Rumusan Kebijakan
		4.6.2.1.18.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pemerintahan	0	350,000,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	600,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.18.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	0	250,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	375,000,000	1 dokumen	425,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.18.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Pengkajian Peraturan dan Evaluasi Kebijakan	0	150,000,000	1 dokumen	250,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.19	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Draft Rumusan Kebijakan (Policy Paper) Bidang Penguatan Inovasi Daerah	0	975,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,160,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,325,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,573,000,000	2 draft rumusan kebijakan	1,775,000,000	2 draft rumusan kebijakan	10 Draft Rumusan Kebijakan
		4.6.2.1.19.1	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi dan Pelayanan Publik	0	425,000,000	1 dokumen	475,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	550,000,000	1 dokumen	625,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.19.2	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana	0	250,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.19.3	Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Rekomendasi Bidang Inovasi Kemitraan Industri	0	200,000,000	1 dokumen	235,000,000	1 dokumen	275,000,000	1 dokumen	373,000,000	1 dokumen	400,000,000	1 dokumen	5 Dokumen
		4.6.2.1.19.4	Peneliti Mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Kajian oleh Fungsional Peneliti Balitbangda	0	100,000,000	4 dokumen	150,000,000	4 dokumen	200,000,000	4 dokumen	250,000,000	4 dokumen	300,000,000	4 dokumen	20 Dokumen

unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi	
		RP
18	18	19
1,381,740,000	Balitbangda	Prov. Lampung
1,160,320,500	Balitbangda	Prov. Lampung
307,324,800	Balitbangda	Prov. Lampung
	Balitbangda	Prov. Lampung
159,458,900	Balitbangda	Prov. Lampung
94,610,200	Balitbangda	Prov. Lampung
	Balitbangda	Prov. Lampung
148,906,000	Balitbangda	Prov. Lampung
180,520,000	Balitbangda	Prov. Lampung
169,400,000	Balitbangda	Prov. Lampung
2,680,343,000	Balitbangda	Prov. Lampung
160,255,100	Balitbangda	Prov. Lampung
1,780,058,000	Balitbangda	Prov. Lampung
1,787,210,200		
697,951,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	Balitbangda	Prov. Lampung
908,579,200	Balitbangda	Prov. Lampung

unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
RP	
18	19
149,950,000	Balitbangda Prov. Lampung
415,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
195,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
35,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
65,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
	Balitbangda Prov. Lampung
3,676,655,300	Balitbangda Prov. Lampung
150,550,000	Balitbangda Prov. Lampung
135,599,300	Balitbangda Prov. Lampung
135,599,300	Balitbangda Prov. Lampung
135,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
20,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
6,805,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
1,550,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
2,225,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
750,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
2,230,000,000	Balitbangda Prov. Lampung
50,000,000	Balitbangda Prov. Lampung

17 kerja pada akhir nstra perangkat aerah	RP 18	unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi 19
	6,245,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	2,515,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,910,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,820,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	5,625,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	2,325,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,800,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,500,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	6,808,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	2,575,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,750,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,483,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung
	1,000,000,000	Balitbangda	Prov. Lampung

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik. Misi ke-2 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik kemudian dijabarkan dalam tujuan Balitbangda yaitu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahda aerah yang berbasis riset. Sasaran yang mendukung tujuan tersebut yaitu meningkatkan kualitas riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah. Selanjutnya uraian dimaksud dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda

Visi (RPJMD) :		RAKYAT LAMPUNG BERJAYA					
Misi ke- 2 (RPJMD) :		Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TAHUNAN / SASARAN PADA TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	B

Pada bagian ini juga akan ditampilkan Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Lampung sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.2

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama 2019-2024

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir pada periode
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Rumusan Kebijakan (Policy Paper) yang dimanfaatkan	Persen	86	88	90	91	92	92

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda Provinsi Lampung, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, menjadi pedoman bagi seluruh bidang di lingkungan Balitbangda Provinsi Lampung dalam menjalankan Tugas Pokok organisasi, yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Renstra juga dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Balitbangda Provinsi Lampung, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya.

Kepala Balitbangda Provinsi Lampung melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Balitbangda Provinsi Lampung. Pengendalian pelaksanaan Renstra mencakup indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin beberapa hal diantaranya yaitu :

1. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Balitbangda Provinsi Lampung, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran,

program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja Balitbangda Provinsi Lampung; dan

2. Tujuan dan sasaran Renstra Balitbangda Provinsi Lampung telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Balitbangda Provinsi Lampung.

Keberhasilan pencapaian seluruh Indikator Kinerja sangat tergantung dari seluruh sumber daya organisasi yang ada di dalamnya, terutama komitmen, profesionalisme, dan sikap mental sumber daya aparatur untuk melaksanakan Rencana Strategis ini dengan penuh tanggung jawab.

Pada saat yang sama, diperlukan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja Balitbangda Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan Rencana Strategis ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perwujudan Visi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu "*Rakyat Lampung Berjaya*". Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung proses perencanaan kedepan untuk tetap mempertahankan Balitbangda Berkinerja Utama.